

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya bahan galian (tambang). Bahan galian tersebut meliputi emas, perak, tembaga, nikel, batubara, dll. Kekayaan bahan galian (tambang) di Indonesia yang melimpah ini terbentuk karena Indonesia terletak di titik pergerakan lempeng tektonik sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral. Bahan galian (tambang) merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan (*non renewable*) yang dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan tambang dan mineral harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk mendorong para pelaku usaha agar terus berbenah diri untuk dapat meningkatkan nilai tambah tambang dan mineral Indonesia. Niat baik pemerintah dalam mendorong para pelaku usaha untuk peningkatan nilai tambah tambang direalisasikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), dimana didalam UU tersebut telah diatur kewajiban pengolahan dan pemurnian tambang dan mineral yang diberlakukan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU dimaksud diundangkan, yaitu pada

tanggal 12 Januari 2009. Mempertegas UU No 4 Tahun 2009, Pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014 yang menyatakan peningkatan nilai tambah untuk mineral dan batubara mulai berlaku sejak diundangkannya PP tersebut yaitu pada 11 Januari 2014, artinya terhitung sejak tanggal 12 Januari 2014 larangan ekspor mineral mentah mulai berlaku.


Tujuan pemerintah dalam menetapkan larangan ekspor mentah adalah untuk meningkatkan nilai tambah mineral dan batubara melalui pengolahan dan pemurnian, untuk membatasi eksplorasi bahan mineral yang berlebihan, untuk meningkatkan perekonomian negara melalui penerimaan kas negara yang bersumber dari sektor tambang, menyerap tenaga kerja, serta untuk mendukung Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). Namun tujuan baik pemerintah ini seakan menjadi ancaman bagi pelaku usaha tambang yang selama ini melakukan ekspor mentah. UU No 4 Tahun 2009 ini secara tidak langsung mendesak pelaku usaha tambang untuk membangun smelter/pabrik pengolahan dan pemurnian. Hal inilah yang membuat pelaku usaha tambang cemas, karena pembangunan smelter dapat memakan waktu 3-5 tahun dan memakan biaya hingga triliunan rupiah. Pembangunan smelter pun harus dilakukan, sejumlah perusahaan telah membangun smelter/pabrik pengolahan dan pemurnian. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) sampai dengan tahun 2017 ini sudah ada 32 smelter baru yang telah selesai dibangun (AntaraneWS, 2017). Sampai dengan 2017 sejumlah perusahaan tambang yang belum memiliki pabrik pengolahan/smelter sendiri masih melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu

perusahaan smelter lain untuk melakukan pengolahan minerba agar dapat diekspor.

Fakta-fakta seputar UU Minerba menarik untuk ditelik, pasalnya justru pada kuartal 1 Tahun 2014 perekonomian Indonesia melambat. Badan Pusat Statistik merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2014 sebesar 5,21%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal IV 2013 mencapai 5,72%. Angka ini menunjukkan perlambatan ekonomi yang bersumber dari sektor pertambangan akibat pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batubara. Kepala BPS Suryamin mengatakan larangan ekspor bijih mineral mentah atau *ore* merupakan penyebab pertumbuhan di sektor pertambangan mengalami perlambatan dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pada kuartal I 2014, pertumbuhan sektor pertambangan turun sebesar 0,38% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013 (Metrotvnews, 2014). Berdasarkan data dari BPS (2015) mengenai laju pertumbuhan kumulatif Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha, sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan pada awal tahun 2014, yaitu saat awal pemberlakuan PP No 1 Tahun 2014. Penurunan yang terjadi cukup signifikan, yaitu sampai ke titik -1,35% jika dibandingkan dengan kuartal IV 2013 yaitu 1,41%. Penurunan PDB ini menjadi salah satu dampak perlambatan ekonomi, karena penerimaan negara yang berasal dari sektor pertambangan mengalami penurunan drastis. Berikut adalah gambar laju pertumbuhan kumulatif PDB sektor Pertambangan dan Penggalian dari tahun 2012-2014 :

Gambar 1.1

Laju Pertumbuhan Kumulatif PDB Sektor Pertambangan dan Pengalihan



(Sumber : BPS, Data diolah)

Fenomena yang juga terjadi seputar UU minerba adalah pemberhentian hubungan kerja massal dari berbagai perusahaan tambang. Seperti yang terjadi pada PT Central Omega Resources Tbk (DKFT), melalui Presiden Direktur Kiki Hamidjaja bahwa sejak larangan ekspor diberlakukan, operasi produksi tambang nikel milik DKFT di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah terpaksa dihentikan. Akibatnya sekitar 2000 pekerja DKFT dipecat (Kompas, 2014).

Tidak hanya kerugian yang dialami berbagai pihak pasca diberlakukannya PP No 1 Tahun 2014, disisi lain beberapa pihak justru merasakan tujuan yang diharapkan pemerintah benar-benar terjadi. Isu mengenai perusahaan tambang yang mengalami sejumlah kerugian di tahun 2014, justru tidak terjadi pada PT Vale Indonesia Tbk (INCO). INCO membukukan laba bersih US\$130,35 juta per September 2014 atau melonjak tajam dari perolehan laba bersih sebelumnya US\$47,28 juta pada periode sama tahun sebelumnya (Sahamidix, 2014).

Pro dan Kontra di tengah isu Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014 ini menjadi alasan peneliti dalam mengangkat masalah ini untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan, peneliti ingin menguji apakah terdapat perbedaan tingkat profitabilitas perusahaan tambang sebelum dan sesudah diumumkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014. Tingkat profitabilitas dipilih untuk menjadi rasio dalam penelitian ini karena sejalan dengan tujuan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014 yaitu, untuk meningkatkan nilai tambah bagi produk serta meningkatkan perekonomian perusahaan maupun negara. Profitabilitas dapat mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi perusahaan, yang secara tidak langsung berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi negara melalui penerimaan pajak. *Net Profit Margin* (NPM) digunakan sebagai rasio untuk mengukur profitabilitas, karena rasio NPM dinilai tepat untuk melihat terjadinya perubahan laba yang diperoleh dari penjualan yang kemudian dapat mencerminkan adanya peningkatan nilai tambah dari produk tersebut, Sehingga judul penelitian ini adalah : **“Analisis Perbedaan Profitabilitas Perusahaan Tambang yang Terdaftar di BEI Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014.”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat perbedaan signifikan profitabilitas perusahaan tambang yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014 berdasarkan rasio NPM?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis profitabilitas perusahaan tambang sebelum dan sesudah pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014 berdasarkan rasio NPM.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada:

1. Bagi Perusahaan (Emiten)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang akan diambil perusahaan terkait dengan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai larangan ekspor bahan mentah.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi atas keefektifan pemberlakuan PP No 1 Tahun 2014.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang dan perumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, dan kemudian menjelaskan tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi telaah pustaka yang membahas mengenai teori-teori / Peraturan Pemerintah yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan yang digunakan dalam analisis penelitian ini dan menjelaskan mekanisme terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014, sehingga menjadi dasar dalam pembentukan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang menjelaskan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi dan cara pengukuran variabel. Selanjutnya, menerangkan metode

analisis data yang digunakan untuk menganalisis hasil pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pembahasan yang menjelaskan data penelitian yang dikumpulkan, analisis data dan hasil pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan berdasarkan bab-bab sebelumnya sehingga dapat berguna untuk kegiatan selanjutnya dan berisikan saran-saran sebagai masukan atau tambahan informasi.